

Menuntaskan Dilema “Moral dan/atau Modal?” dalam Praksis Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia¹

HASAN BACHTIAR²

*Jadilah tukang kebun,
Galilah parit,
kerja keras dan berkeringatlah,
dan balikkanlah tanah ini,
dan carilah kedalamannya,
dan sirami tanaman itu pada waktunya.
Teruskan pekerjaan ini,
dan buatlah banjir yang manis mengalir,
dan buah yang mulia dan melimpah
bersemi.*

—Julian dari Norwich³

Buku ini merupakan terjemahan atas karya Terry Lewis yang berjudul *Practical Financial Management for NGOs: a Course Handbook—Getting the Basics Right, Taking the Fear Out of Finance*, terbitan MANGO, sebuah lembaga nirlaba internasional yang berbasis di Oxford, Inggris.⁴ Dengan amat murah hati, MANGO telah memublikasikan versi awal buku ini, sejak kira-kira Juni 2003, secara *pro bono* melalui situs internetnya. Tujuannya, tiada lain, adalah agar para penggiat “sektor ketiga” (*the third sector*), suatu bidang profesional pelayanan kemanusiaan yang bersifat nir-laba dan non-pemerintah (*non-profit and non-governmental humanitarian services*), di seluruh penjuru dunia dapat mengaksesnya demi meningkatkan kapasitasnya.

Pertanyaan yang kini mengemuka: mengapa sebuah buku tentang manajemen keuangan organisasi masyarakat sipil (OMS)⁵ seperti ini, yang semula berasal dari Inggris nun jauh di sana, perlu diterjemahkan—secara kontekstual, dengan sejumlah pelengkapan—ke dalam Bahasa Indonesia dan dihadirkan kepada publik Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam tulisan pengantar ini saya akan—dengan cara yang, terpaksa, sedikit memutar—berusaha merumuskan lokasi dan “definisi konsep” masyarakat sipil, merinci sifat/karakter dan jenis-jenis organisasi masyarakat sipil, serta memaparkan pentingnya

¹ Telah dipublikasikan/dimuat di dalam Terry Lewis, *Handbook Manajemen Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007; penerjemah: Hasan Bachtiar), hlm. ix—lvi.

² Penulis adalah Direktur Kantor Perkumpulan LINGKAR, Yogyakarta. E-mail: tjak.kasan@gmail.com.

³ Dikutip dalam Philip Shabecoff, *Sebuah Nama Baru untuk Perdamaian: Environmentalisme Internasional, Pembangunan Berkelanjutan, dan Demokrasi*, terj. P. Soemitro (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000 [1996]), hlm. 394.

⁴ Sedikit informasi tentang MANGO, singkatan dari *Management Accounting for NGO*, barangkali, perlu disampaikan sebentar di sini. Sebagai misinya, MANGO, yang berdiri sejak tahun 1999, menyatakan ingin “memperkuat manajemen keuangan organisasi-organisasi non-pemerintah yang bekerja di bidang bantuan kemanusiaan dan pembangunan” (*to strengthen the financial management of NGOs working in humanitarian aid and development*). Untuk mencapai misi tersebut, MANGO menyelenggarakan beraneka program layanan penguatan kapasitas manajemen keuangan bagi lembaga-lembaga nirlaba. Di antara bentuk-bentuk program layanan MANGO adalah menyediakan staf, pelatihan, bahan-bahan pengetahuan dan alat-alat praktis, jasa konsultasi spesialis, mendorong staf OMS untuk saling berbagi pengalaman dan informasi, serta menyumbang dalam perdebatan tentang manajemen dan tata kelola OMS yang baik (*good NGO management practice and governance*). Selengkapnya, lihat situs internet MANGO di alamat [http://www.mango.org.uk].


⁵ Dalam buku ini, saya “secara sadar-diri” memilih untuk menerjemahkan istilah NGO (*non-governmental organization*), yang terjemahan harfiahnya adalah “organisasi non-pemerintah”, atau biasa disingkat ORNOP, menjadi OMS (organisasi masyarakat sipil, *civil society organization*, CSO).

penerapan praktik manajemen yang baik di dalam pengelolaan sumber daya (*resources*), khususnya keuangan, demi menjaga keberlanjutan (*sustainability*) hidup OMS, program, manfaat, dan kelompok sasarannya. Dengan demikian, melalui tulisan ini diharapkan bakal dicapai suatu kontekstualisasi dan relevansi buku ini bagi publik pembaca masyarakat sipil Indonesia.

Konfigurasi Arena Sosial

Dalam wacana ilmu-ilmu sosial, khususnya ekonomi-politik, dikenal suatu pemilahan, atau pembedaan, namun dengan pemakaian istilah-istilah yang bervariasi, yang bersifat fundamental mengenai tiga “arena” atau ranah sosial, yakni (1) politik (*polity*), (2) ekonomi (*economy*), dan (3) budaya (*culture*). Meski bisa ditarik perbedaan ciri-cirinya, ketiga arena sosial ini tidak berdiri secara terpisah satu sama lainnya, melainkan justru saling bertumpang-tindih, membentuk irisan-irisan, saling terkait (*inter-related*), bahkan saling memengaruhi (*living in an interplay*). Dinamika di dalam konfigurasi, atau konstelasi, ketiga arena inilah yang, sebagaimana disinyalir banyak ilmuwan sosial, menentukan wajah tata peradaban umat manusia di dalam pelbagai konteks ruang dan waktunya. Ilustrasi 0.1 berikut mencoba menggambarkan *interplay* ketiga arena tersebut.

Ilustrasi 0.1: *Interplay* Tiga Arena Sosial



Sebagai basis pelacakan terhadap perkembangan kajian tentang isu globalisasi dalam tradisi sosiologi, misalnya, Malcolm Waters mencoba mengidentifikasi hakikat dan karakter ketiga arena tersebut. Di dalamnya ketiga arena tersebut juga berlangsung jenis-jenis pertukaran (*types of exchanges*) yang cukup khas.⁶

Menurut Waters, pertama, *polity* adalah arena “pengaturan-pengaturan sosial untuk konsentrasi dan aplikasi kekuasaan, khususnya sejauh ini yang melibatkan pemaksaan dan pengawasan yang terorganisasi (militer, polisi, dll.), seperti halnya transformasi praktik-praktik ini yang terlembagakan sebagai otoritas dan diplomasi, yang bisa memapankan kontrol atas penduduk-penduduk dan teritori-teritori”. Di dalam arena ini terjadi “pertukaran-pertukaran politis” (*political exchanges*), yaitu “dukungan, keamanan, koersi, otoritas, kekuatan, pengawasan, legitimasi, dan pembangkangan”.


Kedua, Waters memaknai *economy* sebagai arena “pengaturan-pengaturan sosial untuk produksi, pertukaran, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang nyata”. Di sini tercipta “pertukaran-pertukaran material” (*material exchanges*) yang meliputi “jual-beli, sewa-menyewa, pekerjaan berupah, pelayanan jasa demi imbalan, dan akumulasi kapital”.

⁶ Lihat Malcolm Waters, *Globalization* (London & New York: Routledge, 1995), hlm. 7—10. Dalam buku ini, Waters membuat suatu daftar inventaris (*inventory*) tentang perkembangan globalisasi secara ekonomis, politis, dan kultural. Menurut simpulan Waters, pelbagai kecenderungan globalisasi yang berkembang dalam ekonomi adalah “liberalisasi”, dalam politik adalah “demokratisasi”, dan dalam kultur adalah “universalisasi”. Kesemua kecenderungan itu, berikut pelbagai implikasinya yang produktif maupun kontraproduktif, telah menyeret dunia dan peradaban manusia senantiasa ke dalam suatu ketegangan antara “*order*” dan “*disorder*” sekaligus.

Sementara itu, ketiga, Waters mengartikan *culture* sebagai arena “pengaturan-pengaturan sosial untuk produksi, pertukaran, dan ekspresi simbol-simbol yang merepresentasikan fakta-fakta, afeksi-afeksi, makna-makna, kepercayaan-kepercayaan, preferensi-preferensi, selera-selera, dan nilai-nilai”. Pada arena terakhir inilah berlangsung “pertukaran-pertukaran simbolis” (*symbolic exchanges*) melalui “sarana-sarana komunikasi lisan, publikasi, pertunjukan, pengajaran, pidato, ritus, tayangan, hiburan, propaganda, iklan, demonstrasi umum, akumulasi dan transfer data, pameran, serta tontonan”.

Diturunkan dari *interplay* ketiga arena di atas, selanjutnya, banyak ahli studi ekonomi-politik membuat pemilahan tentang tiga jenis “sektor”—yang, sebenarnya, juga kerap disebut wilayah, ranah, medan, ataupun arena (lagi)—berikut tiga “entitas”, atau “aktor”, utama yang menjadi pengejawantahannya. Pemilahan lanjutan ini menghasilkan suatu konfigurasi tiga pilar (*tripartite*), sebagaimana tampak pada Ilustrasi 0.2 berikut.

Ilustrasi 0.2: Konstelasi Tiga Pilar Sektor dan Aktor



Yang pertama, arena politik, disebut sebagai “sektor publik/pemerintahan” (*public, government sector*), yang menemukan manifestasinya yang paling konkret pada “negara” (*state*). Suatu negara, pada dasarnya, diciptakan masyarakatnya untuk mengatur perikehidupan umum (*res publica*) melalui berbagai regulasi sambil menjalankan fungsi penyediaan (*provision*) pelbagai sarana dan prasarana umum demi mencapai kebaikan dan kesejahteraan bersama (*bonum commune*). Di sini, sebagian anggota masyarakat “bermain peran” dengan cara membangun interaksi sebagai “masyarakat politis” (*political society*). Jadi, asumsi awalnya, negara adalah institusi yang netral dan akomodatif, yang menjalankan kewenangan-kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berbagai instrumen sistem dan kelembagaan dibuat masyarakat untuk mencapai negara, misalnya partai politik—disebut *the state in waiting*—dan pemilihan umum dalam kerangka demokrasi.

Namun, akibat pelbagai distorsi dan malfungsi yang terjadi, kemudian muncul banyak kritik dan gugatan yang sangat mendasar terhadap hakikat negara-bangsa modern (*modern nation-state*). Negara dianggap telah gagal dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya sebagai pengatur yang adil demi mewujudkan *bonum commune*. Umpamanya, dalam terminologi Althusserean,⁷ negara dikritik sebagai “suprastruktur” (*superstructure*) yang mengendalikan gerak dua kelompok aparatnya (*state apparatuses*), baik “aparat represif” (*repressive state apparatuses, RSA*) seperti pengadilan, polisi, dan militer, maupun “aparat ideologis” (*ideological state apparatuses, ISA*) seperti media massa, sekolah, agama, dst., dalam rangka mempertahankan konsensus dan demi melegitimasi serta mereproduksi “ideologi dominan” yang sedang berkuasa (*the dominant, ruling ideology*). Ini semua terjadi akibat nilai (*value*) utama yang diperebutkan dalam negara adalah kekuasaan (*power*) belaka—dengan demikian, manusia berlaku sebagai *zoon politicon*.

⁷ Lihat Louis Althusser, *Lenin and Philosophy and Other Essays* (London: New Left Books, 1971).

Pada arena kedua, ekonomi, yang umum disebut sebagai “sektor swasta/prolaba” (*private, profit-making sector*), terdapat beraneka ragam aktor, seperti korporasi, pabrik, bank, pasar uang dan saham, toko, mal, hingga komunitas bisnis (*business community*), yang memainkan peran-perannya membentuk interaksi bernama entitas pasar (*market*). Di ranah inilah sebagian anggota masyarakat bermain peran sebagai “masyarakat ekonomis” (*economic society*) guna menjalankan mekanisme pertukaran-pertukaran ekonomis demi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Namun, sama saja dengan negara, akibat berbagai malpraktik bisnis, sektor ini—karena berorientasi pada pemupukan kekayaan atau kapital belaka, dengan tameng asas “profesionalisme”—dituding telah mengeksploitasi sumber daya natural dan sosial hingga mengakibatkan berbagai kerusakan yang massif seolah-olah tanpa sedikit pun mau bertanggung jawab. Di sinilah paham filsafat manusia sebagai *homo oeconomicus* memperoleh pelampiasannya yang paling sempurna. Untuk mengoreksi penyelewengan yang dilakukan sektor bisnis ini, akhir-akhir ini semakin kuat dimunculkan gerakan “*corporate social responsibility*” (tanggung jawab sosial perusahaan). Setiap rupiah yang diraup bisnis harus dikompensasikan balik ke masyarakat, sekurang-kurangnya yang berdiam di sekitar lokasi usahanya, dalam bentuk, umpamanya, program-program pengembangan masyarakat, dana perbaikan lingkungan, dll.

Pada akhirnya, ketiga, di arena kultur, yang lazim disebut sebagai sektor ketiga, “sektor nirlaba/pelayanan kemanusiaan” (*non-profit, humanitarian services sector*), terdapat asosiasi-asosiasi mandiri yang diprakarsai warga masyarakat untuk mengelola perikehidupan komunal di luar politik dan ekonomi. Persis di sinilah lokasi “masyarakat sipil” (*civil society*). Bentuk nyata elemen-elemen penghuni sektor masyarakat sipil bisa diidentifikasi sebagai organisasi-organisasi keagamaan, serikat buruh, lembaga adat, perkumpulan pemuda, gerakan mahasiswa, asosiasi jurnalis, dll., serta yang paling kerap dibicarakan adalah organisasi non-pemerintah (*ornop—non-governmental organization, NGO*).

Dari uraian di atas, sampai di sini, mungkin bisa ditarik sejumlah ciri pembeda (*distinctive features*) di antara arena-arena politik, ekonomi, dan kultur berikut sektor dan entitas yang menjadi pengejawantahannya, sebagaimana tampak pada Ilustrasi 0.3 berikut.⁸

Ilustrasi 0.3: Karakter & Orientasi Arena, Sektor, dan Aktor

Arena	POLITIK	EKONOMI	KULTUR
Pertukaran	Politis	Ekonomis	Simbolis
Sektor	Publik	Privat, Laba	Nir-Laba
Entitas/Aktor	NEGARA	PASAR/BISNIS	MASYARAKAT SIPIL
Nilai	Kekuasaan	Kapital	Kemanusiaan
Peran	Regulator	Eksploiter	Subyek
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentralis ▪ Akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentralis-Efisien ▪ Profesional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partisipatif ▪ Vokasional
<i>Outputs</i>	<i>Provisions</i>	<i>Products</i>	<i>Human Services</i>


Meski demikian, seluruh ilustrasi di atas tidak segera membuat semuanya menjadi jelas. Kalaupun sudah sedikit terang, perikehidupan sosial masyarakat tidaklah bisa dibelah-belah secara “hitam-putih”. Dalam kenyataannya, masyarakat tidak sedang bermain peran di satu ranah belaka, namun bisa secara kombinatif di dua atau bahkan sekaligus tiga ranah tersebut. Akibatnya, semua kategori, klasifikasi, dan pencirian akan berisiko tumpang-tindih dan invalid. Misalnya, apakah negara dan pasar harus dihakimi sebagai sama sekali eksploitatif dan destruktif belaka?; apakah peristiwa-peristiwa yang biasa dianggap “murni kultural” sudah pasti tidak mengandung tendensi-

⁸ Yang harus segera dicatat, pencirian ini bukanlah suatu harga mati, namun lebih bersifat proposal formulatif. Bandingkan dengan Methodius Kusumahadi, “Manajemen OMS”, bahan Pelatihan “*Integrated Strategic Financial and Program Planning (ISFPP)*”, USC-Satunama, Yogyakarta, Mei 2004, naskah tidak diterbitkan.

tendensi ekonomis bahkan politis?; juga, apakah organisasi masyarakat sipil sungguh-sungguh tidak (boleh) menghasilkan laba?⁹

Usaha pemetaan dan pencirian konfigurasi sosial di atas, dalam perdebatan ilmu-ilmu sosial mutakhir, menjadi semakin diperumit sebagai akibat, mau tak mau, terlibatkannya konsepsi tentang “ruang gerak” (*space*)—atau “wilayah operasi”. Ketiga-tiga arena, sektor, berikut aktor, sudah terbukti, tidak berproses di dalam suatu ruang yang terisolasi. Sebaliknya, kesemua itu kini semakin berlangsung secara lintas-batas, bolak-balik antara ruang-ruang “lokal”, “nasional”, hingga “global”—lihat Ilustrasi 0.4 berikut. Perkembangan konsepsi demikian tidak mungkin dimungkiri sebagai akibat logis dari perkembangan peradaban masyarakat manusia pula, yang memasuki suatu fase “modernitas lanjut” (*advanced modernity*)—atau “pascamodernitas”. Walhasil, konfigurasi sosial dengan segenap implikasinya menjadi semakin dinamis, rumit—bahkan runyam.

Ilustrasi 0.4: Lintas-Batas Ruang, Arena, dan Aktor¹⁰



Negara-negara beraliansi, secara strategis-permanen maupun taktis-temporer, demi mewujudkan kepentingan bersama—dan mempertarungkan kepentingan nasional masing-masing. Lembaga-lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan organ-organ di bawahnya, kemudian pakta-pakta pertahanan, perhimpunan-perhimpunan kerja sama ekonomi, politik, budaya, dll., yang berskala regional hingga lintas benua, kesemuanya adalah aktor-aktor supra-negara pada skala global. Operasi lembaga-lembaga seperti ini berlangsung secara mondial dan dampaknya bisa dirasakan pada tingkat nasional hingga lokal secara langsung.

⁹ Lebih jauh, ada pula teorisasi dalam studi komunikasi yang menyebut media massa atau pers sebagai “pilar keempat demokrasi” (*the fourth estate*), atau “anjing pengawas” (*the watchdog*)—jadi, kira-kira, posisinya di tengah di dalam konfigurasi di atas—yang bertindak mengontrol segala bentuk penyelewengan di semua sektor. Namun, segera bisa dibantah bahwa, akibat dahsyatnya gelombang industrialisasi-kapitalis, pers kini berperan sebagai salah satu aktor pasar, tidak kurang dan tidak lebih. Pers justru menjadi pihak yang paling terampil mencuri keuntungan dari semua keadaan baik maupun buruk di semua sektor.

¹⁰ Ilustrasi ini, awalnya, dibuat oleh Prof. Irwan Abdullah, Ph.D., guru antropologi di Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada, dalam suatu diskusi pada 30 April 2007. Lantas, untuk keperluan tulisan ini, ilustrasi tersebut saya kembangkan lebih lanjut. Garis titik-titik menunjukkan bahwa batas-batas tidak mungkin dibuat secara jelas, ketat, dan kaku karena selalu terjadi, secara sengaja maupun tidak sengaja, usaha-usaha penerobosan, pendobrakan, dan pelanggaran (*transgression*) terhadap segala yang bernama pembatasan.

Demikian pula, fenomena keberadaan perusahaan-perusahaan multi-/transnasional (*multi-/transnational corporations*, M/TNCs), persekutuan-persekutuan bisnis, dan mekanisme perdagangan dengan sistem pasar bebas global telah menampakkan suatu dampak yang semakin manifes: memperkuat sekaligus mengobrak-abrik nasionalitas dan lokalitas! Berita dan data tentang gurita kekuasaan korporasi dan masyarakat bisnis, yang sudah berada pada suatu titik yang jauh-jauh terlalu digdaya dibanding negara dan masyarakat politik, karena menyedot sumber-sumber daya natural dan sosial secara eksploitatif bahkan destruktif, mengundang keprihatinan internasional yang kian mendalam.

Suatu upaya penyeimbangan, bahkan resistensi dan pukulan balik, dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil (*civil society groups*), dari tingkat lokal hingga nasional, yang—dengan dukungan teknologi informasi mutakhir—mampu menggalang aliansi secara global untuk melawan ganasnya operasi kekuasaan persekutuan-persekutuan negara dan bisnis global. Forum Sosial Dunia (*World Social Forum*, WSF), yang bermula dari Porto Alegre, Brasil, pada tahun 2001, adalah bukti nyatanya. Kelompok-kelompok masyarakat sipil telah pula bermetamorfosis, membentuk suatu “masyarakat sipil global”.

Sektor Masyarakat Sipil

Ringkasnya, para ilmuwan sosial kritis dan praktisi OMS, pada akhirnya, sampai pada satu simpulan yang sama: sektor ketiga, masyarakat sipil, adalah entitas yang paling lemah ketika berhadapan dengan bisnis dan negara. Di berbagai belahan bumi, cerita-cerita nyinyir tentang masyarakat sipil, yang cenderung menjadi korban ketimbang penikmat hasil-hasil operasi kekuasaan negara dan bisnis, bertebaran. Dus, suatu upaya intervensi, atau “pembelaan”, dirasa semakin mendesak untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil—buku ini pun hadir untuk maksud tersebut.

Sampai di sini pun, jalan tidak segera tampak lempang. Upaya intervensi jenis apa terhadap masyarakat sipil bakal tergantung pada bagaimana masyarakat sipil didefinisikan. Namun, sayang, pengalaman sudah jelas menunjukkan bahwa, harus diakui, kerumitan dan silang-sengkarut begitu meluas dalam setiap ikhtiar untuk mendefinisikan konsep masyarakat sipil. Uraian ini telah sengaja memilih untuk merumuskan tempat (*locating*) masyarakat sipil dalam konfigurasi arena sosial, sebagaimana telah dilakukan di muka, lantas membicarakan masyarakat sipil dalam tataran institusional-sosiologis serta dalam konteks Indonesia.

Definisi tentang konsep masyarakat sipil amatlah bervariasi—sebagaimana wajah unsur-unsur di dalamnya pula. Akibatnya, setiap usaha untuk mendefinisikannya, tak pelak, telah menjadi suatu arena pertarungan tersendiri, yang begitu rumit.¹¹ Meski begitu, benang merah tetap bisa dan harus ditarik. Uraian ini hendak mengambil dua definisi saja, yang sejauh dianggap cukup bisa mewakili, yaitu dari Muhammad A.S. Hikam dan *Centre for Civil Society-London School of Economics and Political Science* (CCS-LSE).¹²

Pertama, menurut Muhammad A.S. Hikam, masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*),

¹¹ Untuk diskusi mengenai selintas perkembangan, fluktuasi, dan transformasi konsep masyarakat sipil, lihat Krishan Kumar, “Masyarakat Sipil (*Civil Society*)”, dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, terj. Haris Munandar dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 113—115; sedangkan untuk pembahasan yang sangat kritis tentang kontestasi pemaknaan masyarakat sipil dalam konteks Indonesia, yang terbukti melibatkan suatu “permainan kekuasaan” (*power game*) yang begitu keras di antara faksi-faksi Islam, periksa Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

¹² Pertimbangan sederhananya, Hikam bisa disebut sebagai salah seorang pengkaji utama mengenai isu gerakan masyarakat sipil di Indonesia; sedangkan CCS-LSE adalah sebuah pusat riset pada *London School of Economics and Political Science* (LSE), Inggris, yang menyelenggarakan pelbagai kajian ekstensif tentang perkembangan masyarakat sipil internasional dan secara rutin memublikasikan *Global Civil Society Yearbook*, sebuah buku yang dengan sangat bagus memuat data dan analisis tentang perkembangan gerakan masyarakat sipil mondial.

keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Sebagai sebuah ruang publik, masyarakat sipil adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap oleh jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*free public sphere*), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Dari pengertian masyarakat sipil ala Hikam di atas, masyarakat sipil mewujudkan dalam berbagai organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban-paguyuban dan juga kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) adalah pengejawantahan kelembagaan masyarakat sipil. Tentu saja, menurut Hikam, tidak semua pengelompokan tersebut lantas memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan negara atau mampu mengambil jarak dari kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, kondisi masyarakat sipil harus dimengerti sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang-surut, kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan sejarahnya.¹³

Kedua, untuk keperluan pendasaran program-program risetnya, CCS-LSE merumuskan sebuah “definisi operasional” tentang masyarakat sipil. Menurut CCS-LSE, masyarakat sipil merujuk pada arena tindakan kolektif sukarela—tanpa paksaan atau, apalagi, kekerasan—di sekitar kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, dan nilai-nilai bersama. Dalam teori, bentuk-bentuk kelembagaannya berbeda dari negara, keluarga, dan pasar—meskipun, dalam praktik, batas-batas antara negara, masyarakat sipil, keluarga, dan pasar seringkali bersifat kompleks, meluruh, dan ternegosiasikan.

Masyarakat sipil, umumnya, mencakup keragaman ruang-ruang, aktor-aktor, dan bentuk-bentuk kelembagaan, yang tingkat-tingkat formalitas, otonomi, dan kekuasaannya masing-masing bervariasi. Arena masyarakat sipil, seringkali, dihuni oleh organisasi-organisasi seperti lembaga-lembaga amal yang terdaftar, organisasi-organisasi pembangunan non-pemerintah, kelompok-kelompok komunitas, organisasi-organisasi kaum perempuan, organisasi-organisasi berbasis iman, asosiasi-asosiasi profesional, serikat-serikat buruh, kelompok-kelompok swadaya, gerakan-gerakan sosial, asosiasi-asosiasi bisnis, koalisi-koalisi, dan kelompok-kelompok advokasi.¹⁴

Apabila unsur-unsur yang menghuni dan membentuk entitas masyarakat sipil amatlah beragam menurut berbagai aspek, sejauh mana keragaman itu? Banyak ahli telah mengajukan beraneka peta konsep untuk menjawab pertanyaan ini. Ilustrasi 0.5 berikut mencoba merumuskan suatu alat pemetaan lain untuk membaca keragaman para penghuni entitas masyarakat sipil tersebut.

Ilustrasi 0.5: Kategorisasi Organisasi Masyarakat Sipil

BASIS KATEGORI	KATEGORI	
Wilayah Operasi	Komunal, Lokal, Nasional, Regional, dan Internasional	
Isu, Topik, Program	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mono-Sektor ▪ Multi- 	Ekonomi, Lingkungan Hidup, Permukiman, Politik, Demokrasi, Hukum, dan HAM, Pendidikan (Alternatif), Pertanian, Kesehatan, Keagamaan, Seni-Budaya, Penanggulangan Bencana, Kaum Miskin

¹³ Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan “Civil Society”* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 3.

¹⁴ Di-download dan diterjemahkan dari [<http://www.lse.ac.uk/ccs/introduction>], 22 Maret 2004: *Civil society refers to the arena of uncoerced collective action around shared interests, purposes and values. In theory, its institutional forms are distinct from those of the state, family and market, though in practice, the boundaries between state, civil society, family and market are often complex, blurred and negotiated. Civil society commonly embraces a diversity of spaces, actors and institutional forms, varying in their degree of formality, autonomy and power. Civil societies are often populated by organisations such as registered charities, development non-governmental organisations, community groups, women’s organisations, faith-based organisations, professional associations, trades unions, self-help groups, social movements, business associations, coalitions and advocacy groups.*

BASIS KATEGORI	KATEGORI	
	Sektor	Kota, dll.
Bentuk Organisasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Organisasi Berbasis Komunitas (OBK), Yayasan, Badan Amal, Gerakan Mahasiswa, Perhimpunan Kaum Perempuan/Remaja/Anak, Organisasi Massa Keagamaan, Klub-Klub Hobi, Organisasi Non-Pemerintah, Lembaga Penggalang Sumber Daya Sosial, dll.	
Bentuk Layanan	Pelatihan, Penelitian, Bantuan Material, Penerbitan, Konsultansi, Advokasi, Penyuluhan/Kampanye, Pengorganisasian/Pendampingan, Penyediaan Relawan, dll.	
Paradigma, Pendekatan, Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Charity, Development, Advocacy, Movement</i> (Korten) ▪ Konformis, Reformis, Transformis (Fakih) ▪ <i>Hardliners, Softliners, Opportunistic, Moderate Opposition, Radical Opposition</i> (Kusumahadi), dll. 	

Dengan dua definisi tentang masyarakat sipil yang cukup luas di atas, dapat ditambahkan suatu simpulan bahwa di sektor inilah—berlawanan dengan entitas negara dan pasar—pluralitas paham filsafat manusia sebagai *homo socius*, *animal symbolicum*, bahkan juga *homo ludens* mendapat tempatnya kembali. Malahan, sejatinya, sebelum muncul tatanan politik dan ekonomi seperti sekarang yang penuh distorsi ini, manusia dahulu hidup dalam komuni-komuni, gilda-gilda, suku-suku, kelompok-kelompok kecil yang saling berbagi dalam semangat nir-eksploitasi.

Dari sinilah pula wacana tentang masyarakat sipil dimunculkan—yang di Indonesia hangat dibicarakan sejak dekade 1970-an, ketika rezim negara neofasisme-militer Orde Baru mengalami masa pemantapan—sebagai penyeimbangan dan perlawanan atas hegemoni, dominasi, represi, eksploitasi, dan destruksi oleh negara dan pasar. Diasumsikan bahwa sektor masyarakat sipil akan memperkuat kembali kultur, menandingi politik dan ekonomi, melalui program-program pembangunan yang diprakarsai dari bawah-ke-atas, berlangsung pada tingkat akar-rumput (*bottom-up, grass-roots/people-centered development*) alih-alih dari atas-ke-bawah dan berpusat pada negara (*top-down, state-centric development*), sehingga mampu menyeraskan secara dialektis konfigurasi sosial yang sudah lama timpang dan compang-camping tadi. Dus, dianggaphlah pula bahwa nilai-nilai hakiki kemanusiaan (*bonum, unum, verum, pulchrum*) akan bisa ditegakkan kembali.


Ada satu lagi variabel yang patut diperhitungkan dalam membicarakan masyarakat sipil, yaitu asal-usul kesejarahannya. Historisitas pastilah menentukan corak dan orientasi. Sampai di sini, karena masyarakat sipil bukanlah entitas yang monolitik, koheren, dan homogen, pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya proses dinamis sejarah kelahiran dan pertumbuhan masyarakat sipil, khususnya dalam konteks Indonesia, menjadi signifikan. Sekurang-kurangnya terdapat tiga varian teori dalam khazanah ilmu politik yang pernah diajukan mengenai konteks asal-usul masyarakat sipil ini.¹⁵

Pertama adalah konteks Anglo-Saxon, yaitu pada negara-negara Barat (Amerika Serikat dan negeri-negeri Eropa Barat) yang dianggap makmur dan maju (*developed*), yang menganut penerapan negara kesejahteraan yang kuat (*welfare, strong state*), dan demokrasi dalam bentuk pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah relatif berjalan baik. Dalam konteks ini, kesadaran warga negara untuk berserikat muncul—dalam bentuk asosiasi-asosiasi komunal, profesional, maupun hobi, dll., yang bersifat nir-laba, non-partisan, dan non-korporatis—demi “melakukan kontrol/pengawasan/penyeimbangan” (*to control/check/balance*) terhadap birokrasi negara yang dianggap tidak becus dalam menyelenggarakan pelayanan publik (*public services*). Di sini negara, memang, telah dianggap cukup “berbudi baik” karena memberi kebebasan berekspresi

¹⁵ Untuk pembahasan soal ini, saya berutang budi kepada Bambang Hidayana, M.A., Direktur Eksekutif IRE (*Institute for Research and Empowerment*), Yogyakarta, melalui diskusi pada 9 Maret 2007. Ilustrasi 0.6 di atas berasal dari beliau.

dan berserikat kepada warganya. Namun, akibat penguasaan sumber-sumber daya yang tidak seimbang, yang terlalu dikuasai oleh elit politik dan birokrasi (sebagaimana tampak pada Ilustrasi 0.6 berikut), masyarakat sipil berjuang untuk mendistribusi sumber-sumber daya tersebut agar menjadi lebih adil dan merata.

Ilustrasi 0.6: Ketimpangan Penguasaan Sumber Daya antara Elit dan Massa



Kedua adalah konteks negara-negara totaliter, tidak demokratis, utamanya di wilayah Eropa Timur. Dalam konteks ini, oleh sebab negara menerapkan kontrol, represi, hegemoni, dan eksploitasi yang massif terhadap warga, yang berakibat hilangnya hak-hak asasi manusia (HAM) warga untuk berpehidupan, berekspresi, berserikat, dll., masyarakat sipil muncul untuk “melawan” (*to resist*) totalitarianisme negara—dipelopori oleh kelompok-kelompok kritis, yang terdiri atas intelektual publik, wartawan, sastrawan, mahasiswa, dll. Gerakan partai-partai buruh, biasanya, berada di barisan depan. Target utama gerakan masyarakat sipil di sini adalah merobohkan rezim totaliter yang menguasai negara, dan menggantinya dengan tokoh-tokoh masyarakat sipil yang lebih mampu serta demokratis. Secara geopolitis, kemunculan masyarakat sipil di Eropa Timur diuntungkan oleh situasi “Perang Dingin”. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat membantu gerakan masyarakat sipil di Eropa Timur dengan suatu agenda tersembunyi: memberantas komunisme.

Ketiga, terakhir, adalah konteks perlawanan terhadap ekspansi sistem ekonomi pasar bebas yang semakin menggerogoti kedaulatan masyarakat sipil, terutama terjadi di Amerika Latin dan sebagian Asia. Di sini masyarakat sipil tumbuh terutama tidak untuk melawan negara—karena dianggap sama saja sebagai “korban”—namun untuk melawan kekuasaan pasar, bisnis, atau korporasi, yang telah menghisap sumber-sumber daya alam secara sembarangan, berikut lembaga-lembaga kapitalisme global yang telah diperdaya sehingga menyokongnya (Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, instrumen Hak Kekayaan Intelektual, dll.). Di antara bentuk-bentuk gerakan masyarakat sipil dalam konteks ini adalah *green movement* (cara hidup kembali ke alam), melawan secara frontal proses perusakan keanekaragaman hayati oleh negara dan bisnis, serta kebangkitan masyarakat adat (*indigenous movement*).

Dalam pengalaman Indonesia, benih-benih masyarakat sipil telah tumbuh sejak lama. Sebagai sebuah gejala modern, pertumbuhan dan dinamika masyarakat sipil Indonesia bisa dilacak menurut perkembangan sejarah rezim politik yang pernah bercokol di sini: semenjak masa pra-modern, lantas era negara-kolonial Hindia Belanda, Jepang, dan masa ketika Indonesia merdeka sebagai sebuah negara kesatuan berbentuk republik (era Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi).¹⁶ Benih-benih ini tumbuh dan berkembang, seperti kata

¹⁶ Sudah cukup banyak studi dibuat mengenai dinamika gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Dengan caranya masing-masing, selain sudah membentangkan peran-peran strategis yang dimainkan OMS dalam proses mendemokratiskan kekuasaan, memperkuat komunitas-komunitas warga negara, studi-studi tersebut telah pula memberikan kontribusi yang amat penting dalam merevisi paradigma, strategi, dan taktik perjuangan OMS itu sendiri. Namun, mengingat panjangnya rentangan historis dan akibat keterbatasan ruang pembahasan, soal ini tidak akan dirinci lebih jauh di sini.

Hikam lagi, “sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang-surut, kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan sejarahnya”. Akibatnya, tingkat independensi masyarakat sipil terhadap campur-tangan negara maupun pasar, dengan sendirinya, harus disebut bersifat fluktuatif.

Dengan uraian tentang varian-varian konteks/tradisi kemunculan masyarakat sipil di atas, masyarakat sipil Indonesia, kiranya, mesti bercermin dan belajar dari ketiga varian tersebut kalau ingin menjaga ketahanan stamina dan konsistensi cara serta tujuan gerakannya pada masa depan. Masyarakat sipil Indonesia pasca-neofasisme-militer Orde Baru rupanya “pernah, sedang, bahkan masih akan terus” mengalami sekaligus ketiga konteks di atas, entah sampai kapan: pelayanan publik yang buruk akibat negara yang gagal (*state failure*), berjaln-berkelindan dengan kondisi sebagian besar warga yang masih terbelenggu kemiskinan (*poverty entrapment*), serta cengkeraman kekuasaan kapitalisme global yang bengis dan beringas! Apa hendak dikata, cakrawala kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan masih terlalu samar-samar, sedangkan senja sudah kembali berkabut.

Tantangan Abad ke-21

Memasuki milenium baru, abad ke-21, OMS di Indonesia—juga di hampir seluruh negeri Dunia Ketiga—menghadapi suatu masa depan baru yang lebih rumit. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Konteks makro-ekonomi-politik yang termutakhir, yakni berkuasanya rezim Neo-Liberal yang mengendalikan tata dunia melalui perjanjian-perjanjian politik, sosial, hukum, dan ekonomi dalam wadah UN dan WTO, seperti sudah diurai panjang-lebar di atas, adalah suatu tantangan nan mahaberat yang sudah di depan mata.

Masalah lainnya berasal dari sisi internal pengelolaan dan keberlanjutan hidup OMS, khususnya dalam aspek dukungan sumber daya (*resources*)—sebagaimana menjadi perhatian utama buku ini. Memang benar bahwa ada banyak jenis sumber daya, misalnya manusia, informasi, peralatan dan bahan, tetapi “uang” adalah sumber daya terpenting—seperti dikatakan Alex Jacobs dalam lampiran buku ini, uang seibarat “darah”—bagi OMS. Kerap kali uang dan pendanaan menjadi isu yang paling panas. Semakin lama semakin nyata dirasakan bahwa jumlah bantuan keuangan (*financial aid*), khususnya yang berasal dari lembaga-lembaga donor asing (publik atau negara maupun swasta), semakin menipis. Padahal, dana donor inilah yang, selama ini, menjadi sumber utama—kalau bukan, bahkan, sumber “satu-satunya”—bagi OMS Indonesia untuk membiayai pelbagai proyek pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, konsekuensi logisnya, meningkatlah persaingan di antara OMS-OMS untuk memperebutkan sumber daya keuangan tersebut. Masalah ini, ternyata, terjadi tidak secara terpisah namun bertali-temali dengan isu-isu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses serta hasil kerja OMS.

Alan Fowler menyebut situasi semakin terbatasnya dukungan sumber dana bagi OMS ini sebagai “skenario pasca-bantuan” (*beyond-aid scenario*, atau skenasio melampaui-bantuan).¹⁷ Fowler mengidentifikasi beberapa sebab yang melatarbelakanginya. Sejak awal dekade 1990-an, muncul kekecewaan dari para donor bahwa dana-dana bantuan yang selama ini mereka hibahkan kepada OMS telah diimplementasikan secara tidak efisien, tidak efektif, bahkan banyak yang diselewengkan untuk memperkaya para pekerja OMS sendiri. Demikianlah, kalangan OMS telah tampil dengan suatu “*poor performance and loss of credibility*”. Meskipun berjumlah keseluruhan sekira US\$ 1,5 triliun pada tahun 1998, sejak tahun 1991, sesungguhnya, nilai bantuan yang nyata

¹⁷ Lihat Alan Fowler, “*NGO Futures: Beyond Aid (NGDOs Values and the Fourth Position)*”, dalam *Third World Quarterly, Journal of Emerging Areas*, Volume 21/Nomor 4/2000 (Basingstoke: Carfax Publishing, Taylor & Francis Ltd.), hlm. 589—603. Perlu diingat, fokus pembahasan Fowler di sini adalah *Non-Governmental Development Organizations* (NGDOs, organisasi-organisasi pembangunan non-pemerintah). Berdasarkan Ilustrasi 0.5 di atas, OMS bentuk ini lebih spesifik, bergerak dalam bidang pembangunan secara multisektoral, dan umumnya tidak sepenuhnya berbasis komunitas atau bersifat *intermediary*, sehingga memiliki lingkup wilayah operasi yang tak cuma lokal melainkan juga nasional hingga internasional. Namun, sekaligus OMS jenis inilah yang paling umum dibicarakan, yang di Indonesia kerap disebut lembaga swadaya masyarakat (LSM) saja.

dari Utara ke Selatan telah menurun sekira 21%. Tidak seluruhnya dari jumlah itu toh dinikmati warga miskin di Selatan.


Tambahan lagi, para donor semakin memfokuskan penyaluran dana bantuannya hanya kepada “negeri-negeri yang benar-benar menderita kemiskinan yang akut”, dan “mereka ingin membuat perubahan yang berarti sekaligus cepat”, seperti di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan. Kondisi ini, suatu “kompetisi memperebutkan dana donor internasional”, lantas menciptakan “pemenang vs. pecundang”—setelah sebelumnya merebak isu tentang “oligopoli akses donor” oleh para “aktivis-senior”, yang dianggap memegang *trust*—dalam kalangan masyarakat sipil sendiri. Dengan demikian, bagi negeri-negeri Selatan yang sudah dianggap relatif mampu *survival*, Indonesia salah satunya, wilayah Amerika Latin, serta *Newly Industrialized Countries* (NICs) lainnya, mekanisme “hibah bantuan kemanusiaan” (*humanitarian grant aids*) bakal diubah menjadi “investasi asing langsung” (*foreign direct investment*). Maka, tak mengherankan bila Fowler menduga bahwa “agenda implisit” bantuan pembangunan internasional di bawah skema globalisasi ekonomi Neo-Liberal telah “bergeser”: dari “melayani kepentingan-kepentingan Perang Dingin lama” menjadi “mengkakselerasi penetrasi pasar”—entah melalui *gender mainstreaming*, *good governance*, *political decentralization*, deregulasi-privatisasi, dst.

Selain itu, tampaknya, masih terlalu sedikit jumlah OMS yang berhasil mengadakan dan mengelola unit-unit usaha (*business units*) sebagai sumber dana mandiri untuk membiayai program-program layanannya. Keadaan ini diperparah dengan belum tergarapnya potensi filantropi nasional—yang konon, menurut studi PIRAC, masih cukup besar. Sebab yang lebih mendasar ialah, pada hemat saya, publik Indonesia masih menyumbangkan dana-dana amalnya (*charity*) secara sporadis belaka, terutama kepada lembaga-lembaga agama ataupun pada saat terjadi bencana alam. Menyumbang kepada sebuah OMS secara rutin belum lazim.¹⁸ Pendek kata, publik Indonesia belum mengenal konsep “*development*” secara lebih tepat.

Untuk menjawab kebuntuan di atas, melalui Ilustrasi 0.7 berikut, Fowler mengajukan saran bahwa, kinilah saatnya, NGDOs dituntut untuk semakin membumikan seluruh gerak-langkahnya secara nyata di atas landasan etika dan nilai “aksiomatis”, yakni menegakkan prinsip-prinsip dan bahasa hak asasi manusia (HAM) yang “universal”, untuk memfokuskan kerja-kerja pembelaan dan pemberdayaan kaum miskin lagi terpinggirkan. Dalam konteks itu, tujuan dan tugas NGDOs di “posisi keempat” (*the fourth position*, bukan lagi *the third sector*) pada abad ke-21 ialah (1) memastikan penghargaan terhadap HAM dengan cara (2) mengawasi pemenuhan berbagai tuntutan publik oleh para pengemban tugas dan (3) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengurangi risiko dalam masyarakat atau meredistribusikan risiko kepada pihak-pihak yang lebih mampu menanggungnya.

¹⁸ Di kalangan muslim, umpamanya, masih terjadi perdebatan serius tentang apakah dana-dana sedekah, infak, zakat (fitrah dan maal), kurban, dll. boleh disalurkan kepada OMS, yang lantas akan dikelola secara lebih sistematis melalui program-program pemberdayaan masyarakat berjangka panjang.

Ilustrasi 0.7: Menuju Sintesis—NGDO di Posisi Keempat¹⁹



Dengan demikian, NGDOs pada posisi keempat memainkan beberapa peran khusus di dalam masyarakat, terutama sebagai entitas yang berada di antara dan berhubungan dengan ketiga sektor (negara, pasar, dan masyarakat sipil). Sekurang-kurangnya peran tersebut terdiri atas empat bentuk, yakni menjadi: (1) negosiator dan mediator yang terpercaya di antara aktor-aktor dan sektor-sektor; (2) validator yang terpercaya atas pemenuhan hak-hak oleh para pemegang tugas; (3) “anjing pengawas” yang dihormati atas perilaku para pemegang tugas dan penuntut, termasuk dirinya sendiri; serta (4) inovator yang terpuji dalam kepentingan publik—dengan tetap waspada terhadap kooptasi oleh aktor-aktor yang lebih besar dan berkuasa—serta berkonsentrasi untuk memperkuat kapasitas kaum yang dibelanya.

Secara lebih konkret, pola-pola dan bentuk-bentuk hubungan antara NGDOs dengan sektor/aktor lain, dalam rekomendasi Fowler, kira-kira adalah sebagai berikut. Terhadap negara, NGDOs berusaha untuk memengaruhi dan mereformasi setiap kebijakan publik, bertindak sebagai “anjing pengawas” (*watchdog*) dan mendorong pemenuhan hak-hak rakyat, bahkan menjadi teladan tentang bagaimana negara dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya secara lebih baik. Sebaliknya, pemerintah menuntut legitimasi dan akuntabilitas NGDOs sendiri. Terhadap pasar, NGDOs dapat memengaruhi perilaku korporasi, menilai secara independen ketaatan sektor bisnis terhadap kode etiknya sendiri, dan bertindak selaku wirausahawan dalam pelbagai kegiatan pembangunan maupun non-pembangunan dengan melibatkan sektor swasta sebagai mitra serta sumber pendapatan. Apa yang diharapkan sektor bisnis dari NGDOs adalah kredibilitas/reputasi, yaitu kepercayaan publik dalam pelaksanaan tugas NGDOs sebagai validator tadi, sebagaimana keahlian atau kepakaran (baca: “profesionalisme”) NGDOs. Dari masyarakat sipil, NGDOs meraih legitimasi, akuntabilitas, dan sumber daya. Apa yang ditawarkan NGDOs adalah inovasi di dalam masyarakat sipil, artikulasi kepentingan masyarakat sipil kepada aktor-aktor lainnya, keahlian mediasi dan negosiasi, serta—bila dimandatkan—representasi suara warga negara.

¹⁹ Lihat Alan Fowler, *loc. cit.*, hlm. 599.

Tata Kelola yang Demokratis dan Berkelanjutan

Kesadaran bersama di kalangan masyarakat sipil Indonesia kini tumbuh semakin kuat: bahwa gerakan sosial harus menjadi “karya peradaban”, yang hanya boleh dilaksanakan dengan penuh sikap kesabaran, dedikasi, hati-hati, kritis, mandiri-merdeka, dan dalam jangka panjang—alih-alih “instan”. Pada titik ini, satu kata kuncinya adalah “stamina”, atau “vitalitas”. Bagaimana menjaga stamina dan mewujudkan vitalitas itu? Di sinilah isu tentang “tata kelola yang demokratis” (*democratic governance*), sebagai kritik terhadap “*Good Governance*” ala Bank Dunia yang mengusung “neo-liberalisasi” sebagai agenda terselubung, mengemuka.

Dari film *Mother Theresa* kita peroleh sebuah inspirasi bahwa “orang yang menolong orang lain yang sedang sakit haruslah sehat terlebih dahulu”. OMS menyelenggarakan program-program pelayanan kemanusiaan untuk menjawab masalah-masalah kemiskinan, kerusakan lingkungan hidup, korupsi, konflik sosial, bencana natural, sosial, dan industrial, penyelewengan politik dan bisnis, ketimpangan dan ketidakadilan kultural, dsb.—seolah-olah OMS adalah “tukang cuci piring” sebuah pesta besar bernama “pembangunan dan industrialisasi”, yang terutama digelar oleh negara dan korporasi, belaka? Maka, hanya OMS yang “sehat”, artinya terbebas dari segala “sakit” tadi, yang mampu menyembuhkan aneka kesakitan sosial itu.


Sebuah inspirasi lain, dalam Pelatihan “*Integrated Strategic Financial and Program Planning*” pada tahun 2004 di USC-Satunama, Yogyakarta, Methodius Kusumahadi menyatakan bahwa “organisasi” adalah sebarat “pohon”. Agar dapat menghasilkan “buah-buah” yang baik, lebat, dan penuh gizi, pohon itu mestilah dirawat secara teratur, disiram, dipupuk, dedaunan dan bebatangan dan rantingannya yang sudah uzur dipangkas, dan dijaga agar terbebas dari serangan hama. Agar “buah-buah”—program-program pelayanan kemanusiaan—yang dihasilkan OMS baik, tepat, dan bermanfaat bagi kelompok-kelompok sasarannya, OMS itu sendiri mesti dapat tumbuh secara subur, kokoh, dan lestari.

Maka, unsur-unsur mana pada OMS yang mesti disasar untuk mewujudkan tata kelola OMS yang demokratis—sehat lagi subur? Menurut M. Kusumahadi, bila organisasi adalah “sumber daya yang diolah dengan suatu strategi tertentu untuk mencapai arah tertentu”, maka OMS mengandung tiga unsur utama—yang dari sini selanjutnya bisa dikembangkan unsur-unsur rinciannya. Pertama adalah “arah”. Sebuah OMS mesti memiliki visi, misi, paradigma, serta nilai yang dirumuskan dan diacu secara konsisten. Jika tidak demikian, OMS akan kehilangan tujuan serta *raison d’etre*-nya. Kedua adalah “strategi” atau sistem. Bagian ini meliputi aturan main/konstitusi OMS, program layanan, strategi/pendekatan/metode kerja, dll. Ketiga adalah “sumber daya”, yaitu manusia, material, informasi, uang, dll. Intervensi yang tepat terhadap ketiga unsur OMS tersebut akan menghasilkan suatu OMS yang terkelola secara demokratis sekaligus sehat, subur, bahkan “lestari” atau “berkelanjutan” (*sustainable*).

Sampai di sini, memperhatikan kembali analisis Fowler tentang “skenario pasca-bantuan” serta transformasi OMS dari sektor ketiga menjadi “posisi keempat” di atas, juga kesadaran yang berkembang di kalangan OMS Indonesia tentang praksis gerakan masyarakat sipil sebagai “karya peradaban” berjangka panjang, pada akhirnya, bersinggungan dengan dua isu utama. Pertama, “kemandirian (*autonomy, independency*) vs. ketergantungan (*dependency*)”, yaitu bagaimana OMS dapat menciptakan dukungan sumber-sumber daya secara mandiri, bukan dari donor yang memberikan “bantuan bersyarat” (*restricted aids*) karena terbukti seringkali inkonsisten dengan kebutuhan lokal. Kedua, “keberlanjutan” (*sustainability*) vs. “kesementaraan” (*sporadicity*).

Buku ini hadir untuk merespon isu kedua tersebut. Keberlanjutan adalah suatu jalinan mata rantai, sebagaimana ditunjukkan oleh Ilustrasi 0.8 berikut. Isu keberlanjutan di kalangan OMS menjadi keprihatinan bersama bukan semata-mata karena dan demi OMS itu sendiri, melainkan berkaitan dengan aspek-aspek yang mendahului dan menyudahinya. Sebabnya sederhana, yaitu OMS berdiri—dan hanya boleh berada—untuk menjawab masalah sosial, bukan untuk memakmurkan para pengelolanya belaka.

Ilustrasi 0.8: Rantai Keberlanjutan OMS



Suatu OMS yang kokoh, yang dikelola secara demokratis, akan mampu mempertahankan hidupnya. OMS bertugas sebagai “mesin pemroses” sumber-sumber daya untuk menghasilkan program-program layanan kemanusiaan bagi suatu komunitas sasaran. “Program layanan kemanusiaan” ini akan bisa terus dihasilkan apabila OMS sendiri mampu mempertahankan hidupnya terlebih dahulu. Lantas, program-program layanan menciptakan suatu nilai tambah bagi “komunitas sasaran”, kuantitas dan kualitas hidupnya berubah membaik. Pada akhirnya, perubahan pada komunitas sasaran bakal merangsang “dampak-dampak” lanjutan pada skala makro.

Dari Ilustrasi 0.8 di atas pula, kita dapat mencermati bahwa, sebagai mata rantai paling awal dalam keberlanjutan OMS, keberlanjutan “pasokan sumber daya”, tak pelak, menjadi faktor yang paling fundamental. Keberhasilan dalam “penggalangan” dan “pengelolaan” sumber daya (*resources mobilization and management*) OMS secara efektif dan efisien, pastilah, menentukan keberlanjutan OMS itu sendiri, program-program layanan kemanusiaannya, komunitas sasarannya, hingga berdampak pada terciptanya manfaat program pada skala yang lebih luas. Dan di antara sekian jenis sumber daya, telah menjadi kemafahaman umum bahwa “uang” merupakan jenis sumber daya yang paling vital—dan kerap kali menjadi isu panas—bagi OMS untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Dikatakan dengan cara yang lain, visi-misi OMS yang mulia adalah “moral”, sedangkan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan dibutuhkan uang sebagai “modal”. Walhasil, moral tanpa modal—sedari dulu hingga kini—adalah “utopia” belaka, sedangkan modal tanpa bimbingan moral adalah “setan” yang bergentayangan mencari-cari mangsa!

Manajemen Keuangan OMS ala Indonesia

Buku ini tepat menyasar segi pengelolaan sumber daya keuangan (*financial resources management*) OMS. Sayangnya, buku ini dihadirkan kepada publik OMS Indonesia di tengah terlalu langkanya bahan-bahan kepustakaan ber-Bahasa Indonesia tentang peningkatan kapasitas (*capacity building*) OMS. Kelangkaan demikian menyebabkan OMS Indonesia, untuk sebagian besar, beroperasi secara tertatih-tatih. Kelemahan-kelemahan pada pengetahuan dan keterampilan, belum lagi arah (visi, paradigma, dan nilai), kemudian pengelolaan tubuh organisasi yang compang-camping, yang diperparah dengan miskinnya sumber daya, mengakibatkan kegagalan di mana-mana ketika mengemban tugas menyelenggarakan program-program pelayanan kemanusiaan secara efisien dan efektif. Tak pelak, nasib keberlanjutan hidup komunitas sasaran menjadi taruhannya.

Fakultas-fakultas ekonomika di kampus-kampus seantero negeri, ataupun sekolah-sekolah kejuruan bisnis dan manajemen, yang naga-naganya sudah semakin “terneoliberalisasikan”, jurusan-jurusan sosiatri (*social work studies*) yang gagal menemukan relevansi dan kontekstualisasi, juga para pelaku profesi konsultan manajemen dan akuntansi, harus disebut sebagai pihak-pihak yang paling bertanggung jawab(!) atas masalah ini—mereka telah lebih berpuas diri dengan sekadar berperan sebagai “hamba/pelayan modal” (*the servant of capital*). Akibatnya, sektor nirlaba menjadi bidang profesional yang kurang berkembang di Indonesia. Situasi sebaliknya akan dengan mudah ditemukan bila kita menengok negeri-negeri “Barat”: sektor nirlaba menjadi bidang studi dan lapangan profesional yang begitu menantang, sehingga khazanah literatur mengenai masyarakat sipil dan, khususnya, manajemen nirlaba (*nonprofit management*) tersedia berlimpah-ruah—bahkan telah disebarluaskan secara gratis melalui sarana internet.²⁰

Di tengah kelangkaan tersebut, mendahului buku ini, karya Pahala Nainggolan, *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*,²¹ yang sudah terbit tak terlalu lama, patut disebut. Karya Nainggolan itu adalah “pionir” dalam topik manajemen keuangan OMS Indonesia, dan buku ini harus disebut melengkapinya belaka. Uraian Nainggolan tentang beragam jenis sumber pendapatan (*income sources*) yang bisa digalang OMS, umpamanya, membuka suatu peluang bagi OMS Indonesia untuk secara kreatif dan inovatif menciptakan sumber-sumber pendapatan yang lain dan baru pada masa depan.²² Di antara sumber-sumber pendapatan OMS tersebut, menurut Nainggolan, adalah:

- (1) iuran anggota (*membership fees*);
- (2) sumbangan perorangan (*individual donation*), baik yang bersifat bersyarat (*restricted*) maupun tidak bersyarat (*unrestricted*);
- (3) imbalan pelayanan jasa (*service fee*), misalnya penyediaan keahlian tertentu, konsultasi, kontrak jasa (*service contract*), fasilitas, dll. maupun penyewaan properti/inventaris lembaga;
- (4) bagian laba (*profit share*) dari unit usaha komersial (*commercial business unit*);
- (5) investasi modal (*capital investment*), yang bisa berupa bunga simpanan dana abadi (*interest of banked endowment fund*), laba saham atau dividen (*divident*), dan royalti karya intelektual (buku, musik, mesin, dll.); serta
- (6) hibah lembaga donor (*donor grant*) asing/internasional, baik yang bersifat bersyarat (*restricted*) maupun tidak bersyarat (*unrestricted*)—yang, karena sudah lazim, kini mestilah dijadikan sebagai alternatif terakhir saja.

Secara sederhana, formulasi (sistem, pengetahuan, dan keterampilan) manajemen keuangan bermula dari “nilai paradigmatis” (*paradigmatic values*), yang lantas diturunkan menjadi “teori” (*theories*) dan “prosedur/aturan main” (*procedures*), akhirnya dipraktikkan melalui penyusunan dan penerapan “instrumen” (*instruments*). Terry Lewis, penyusun buku ini, sudah dengan sangat baik merinci aspek-aspek manajemen keuangan yang khas OMS. Pada hemat saya, Lewis menyusun buku ini dengan berangkat dari suatu upaya “sintesis kritis” terhadap teori akuntansi modern dan sistem manajemen keuangan yang diterapkan dalam tradisi sektor privat dan sektor publik.

²⁰ Silahkan akses situs-situs internet di alamat-alamat berikut: [www.managementhelp.org], [www.intrac.org], [www.scn.org/cmp], [www.progressio.org.uk], [www.civicus.org], [www.networklearning.org], dll. Situs-situs internet organ-organ di bawah PBB/UN, misalnya UNDP, UNFPA, FAO, WHO, UNHCR, ILO, UNEP, UNESCO, UNICEF, UNCHS/UN-Habitat, UNDMTP, UNISDR, dll. banyak pula menyediakan bahan-bahan pengetahuan dan keterampilan yang secara langsung relevan dengan lapangan OMS.

²¹ Lihat Pahala Nainggolan, *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba* (Yogyakarta: USC-SATUNAMA, 2005).

²² Sejumlah literatur berikut amat membantu OMS Indonesia untuk meningkatkan kemampuan penggalangan sumber daya: (1) Richard Holloway, *Menuju Kemandirian Keuangan: Panduan Penggalangan Sumber Daya bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Negara-Negara Selatan*, terj. Noviatri & Clara Hilman (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001); (2) Michael Norton, *Menggalang Dana: Penuntun bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-Negara Selatan*, terj. Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2002 [1996]); dan (3) Lisa Cannon, *Menjadi Ornop Mandiri: Dua Puluh Strategi Penunjang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Yayasan Tifa, 2004 [2003]).

Dalam Bab I buku ini, Lewis mendefinisikan manajemen keuangan yang “meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*implementing*), pengendalian (*controlling*), dan pengawasan (*monitoring*) sumber-sumber daya keuangan (*financial resources*) suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya (*objectives*)”. Nilai-nilai paradigmatik dalam manajemen keuangan OMS adalah efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas, yang oleh Lewis diterjemahkan menjadi “7 Prinsip CATCINS”: (1) *Custodianship* (Penjagaan), (2) *Accountability* (Akuntabilitas), (3) *Transparency* (Transparansi), (4) *Consistency* (Konsistensi), (5) *Integrity* (integritas), (6) *Non-Deficit Financing* (Pembiayaan Non-Defisit), dan (7) *Standard Documentation* (Dokumentasi Standar). Prinsip-prinsip manajemen keuangan OMS tersebut patut dianut oleh kalangan OMS Indonesia demi mewujudkan “praktik manajemen keuangan OMS yang baik”, yang mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan kepada para *stakeholders*, terutama pemberi dana, komunitas sasaran, dan publik luas.

Dalam Bab II buku ini, Lewis menawarkan teori-teori akuntansi keuangan (*financial accounting*) dan akuntansi manajemen (*management accounting*) yang bisa dimodifikasi untuk konteks manajemen keuangan OMS. Definisi-definisi yang cukup jernih dipaparkan Lewis agar kalangan OMS dapat mengidentifikasi/mengklasifikasi pelbagai aktivitas transaksi keuangan OMS—pendapatan, belanja, utang, piutang, pembelian, pembayaran, dsb. Pada bab-bab selanjutnya, Lewis menjelaskan fungsi-fungsi manajemen keuangan OMS secara cukup gamblang, misalnya perencanaan dan penganggaran, penyusunan bagan akun, pembuatan catatan-catatan keuangan atau akun-akun, hingga menyusun laporan keuangan (*financial report/statement*) yang bersifat internal maupun eksternal. Bahkan, dalam Bab VI, Lewis juga memaparkan bagaimana masalah-masalah “penyelewengan” (*frauds*) dalam manajemen keuangan OMS mesti ditangani. Pada Bab VII, Lewis menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa audit keuangan penting diterapkan terhadap manajemen keuangan OMS. Secara internal, audit bakal memastikan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya keuangan OMS serta konsistensi prosedural; secara eksternal, audit menjamin akuntabilitas sosial OMS.

Beberapa macam instrumen keuangan, yang boleh dipakai sebagai “*templates*”, diajukan oleh Lewis pada bagian Lampiran buku ini. Demi memenuhi kebutuhan atau konteks manajemen keuangan OMS ala Indonesia, saya telah mengembangkan dan menambahkan beberapa instrumen lainnya—termasuk menerjemahkan “Instrumen Pemeriksaan Kesehatan (INSPEK) Manajemen Keuangan OMS” karya Alex Jacobs, yang saya *download* dari bagian lain dalam situs internet MANGO. Selain itu, buku ini dilengkapi pula dengan sebuah Daftar Istilah (*glossary*) pada bagian akhirnya—yang juga telah saya tambah-lengkapi, dari 65 menjadi 144 lema. Tujuannya, tiada lain, adalah untuk membantu para pelaku manajemen keuangan OMS Indonesia, apapun latar belakangnya (tidak harus “sarjana akuntansi”!), agar dapat memahami istilah-istilah manajemen keuangan dan akuntansi yang, harus diakui, cukup banyak lagi amat teknis.

Dari seluruh isi buku ini, yang perlu selalu diingat, menurut Lewis dalam Bab II, “Karakter setiap OMS berbeda antara satu dengan lainnya. Akibatnya, tidak ada apa yang disebut sebagai satu saja ‘model’ sistem keuangan yang mutlak benar, yang wajib diacu oleh semua OMS.” Saya pun menyetujui Lewis: alangkah “totaliter” setiap pendapat yang menyetujui penyeragaman atas semua hal, bukan? Maka, buku ini harus dilihat sebagai “bahan baku dasar” belaka, yang mesti diolah-kembangkan lebih lanjut, secara kontekstual, oleh masing-masing OMS di Indonesia dalam menyusun dan menyelenggarakan manajemen keuangannya.

Khusus berkaitan dengan pelaporan keuangan OMS, pada 20 Desember 1997, Komite Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (KSAK-IAI), yang beranggotakan 17 orang dan dipimpin oleh Jusuf Halim, berhasil menyusun “Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba”—disahkan pada 23 Desember 1997.²³ PSAK 45 “mengatur” pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang terdiri atas tiga jenis, ditambah sebuah catatan/informasi tambahan tentang kesemua laporan keuangan tersebut:

- (1) Laporan Posisi Keuangan (*Financial Position Report/Statement*), yang bertujuan untuk “menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu” atau akhir periode keuangan (*fiscal year*) lembaga. Laporan posisi keuangan adalah istilah lain untuk “neraca” (*balance sheet*), sebagaimana terpaparkan dalam Lampiran 09 dalam buku ini, yang menggambarkan jumlah-jumlah aset tetap, aset lancar, liabilitas/kewajiban lancar, dan dana terakumulasi (akhir) suatu OMS;
- (2) Laporan Aktivitas (*Financial Activity Report/Statement*), yang bertujuan untuk “menyediakan informasi mengenai (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, (b) hubungan antartransaksi dan peristiwa lain, dan (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa”. Dalam buku ini, tepatnya pada Lampiran 08, laporan aktivitas diterjemahkan sebagai “akun pendapatan dan belanja” (*income and expenditure account*), yang mengikhtisarkan segala jenis transaksi ke dalam dua kelompok utama, yaitu “pendapatan” (*income*) dan “belanja” (*expenditure*), serta pada bagian paling bawah mengalkulasi ekse “surplus” atukah “defisit”-nya. Biasanya, laporan ini disajikan secara komparatif dengan, sekurang-kurangnya, laporan dua tahun sebelumnya;
- (3) Laporan Arus Kas (*Cashflow Report/Statement*), yang bertujuan untuk “menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode”. Lampiran 07 dalam buku ini menerjemahkan laporan arus kas sebagai “akun penerimaan dan pembayaran” (*receipts and payments account*), yang meringkas seluruh transaksi keuangan penerimaan ke dan pembayaran dari kas dalam periode antara 1 Januari s.d. 31 Desember suatu tahun fiskal OMS; dan
- (4) Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes on Financial Reports/Statements*), yang bertujuan untuk menyediakan informasi tentang aspek-aspek kebijakan keuangan OMS, yaitu pembatasan-pembatasan dan perincian-perincian tentang sejumlah unsur dalam laporan-laporan keuangan yang perlu dijelaskan kepada publik demi mencegah misinterpretasi.

Isu lain yang juga tak kalah signifikan dalam membentuk gaya sistem manajemen keuangan OMS Indonesia adalah “aturan main” resmi yang berlaku, yakni hukum atau perundang-undangan di Indonesia. OMS Indonesia, sudah jelas, menyadari pentingnya penegakan aturan hukum (*law enforcement*), sebagaimana halnya isu ini telah menjadi kepedulian OMS yang terimplementasikan melalui banyak cara: kampanye penyadartahuan hukum kepada warga negara, inisiasi perumusan aturan hukum (*legal drafting* dan *counter-legal drafting*), pengawasan terhadap kinerja negara dalam menegakkan hukum melalui aparat-aparatnya (kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dll.), revitalisasi hukum dan komunitas adat, hingga gerakan massa untuk melaksanakan kritik dan advokasi.

Perangkat hukum terutama dan termutakhir yang memayungi kiprah OMS Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan—yang terdiri atas 14 bab dan 73 pasal, disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001, tiga tahun setelah “reformasi”. Beberapa segi khusus dari UU 16/2001 ini perlu dibahas sebentar di sini—karena setiap “karakter produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik” yang sedang berlangsung, khususnya ideologi kelas dominan yang tengah berkuasa (*ideology of the dominant, ruling class*).

UU 16/2001 hanya mengatur bentuk badan hukum “yayasan”, yang didefinisikan sebagai “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota” (Pasal 1). Kemudian, UU ini menetapkan bahwa “organ yayasan” (Bab VI) adalah “pembina” (Pasal 28—30), “pengurus” (Pasal 31—39), dan “pengawas” (Pasal 40—47). Setiap yayasan juga diwajibkan untuk

²³ Lihat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba* (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 1998). Lihat pula Pahala Nainggolan, *loc. cit.*, hlm. 61—96.

menyusun “laporan tahunan” (Bab VII), yang berupa “laporan keadaan dan kegiatan” dan “laporan keuangan” (Pasal 49). Sebagaimana sudah dibahas di atas, sesuai PSAK No. 45, laporan keuangan yayasan dalam UU 16/2001 adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan keuangan yayasan “wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia” dan “wajib diaudit oleh Akuntan Publik” apabila jumlah bantuan yang diperoleh yayasan sebesar Rp500 juta atau lebih dan “mempunyai kekayaan di luar harta wakaf” sebesar Rp20 miliar atau lebih.

Apa yang menjadi poin kritis dari UU 16/2001, menurut kalangan OMS Indonesia, adalah hal-ikhwal perpolitikan di baliknya. UU 16/2001 lahir, menurut debat publik yang berlangsung segera setelah terbitnya UU ini, sekira pada akhir 2001, sebagai respon terhadap penyelewengan-penyelewengan yang pernah dilakukan oleh yayasan-yayasan yang didirikan oleh Soeharto, penguasa “rezim neo-fasis militer” Orde Baru. Soeharto mendirikan begitu banyak yayasan, yang melibatkan pula begitu banyak petinggi militer (TNI-AD, AL, AU, dan Polri), Golkar, serta konglomerat-konglomerat kroni, yang kemudian terbukti menjadi mesin “pencucian uang” (*money laundering*) triliunan rupiah hasil korupsi selama lebih dari tiga dekade.

Diresmikannya UU 16/2001 seolah-olah menjadi “pukulan balik” (*backlash*) bagi OMS-OMS, selain yayasan-yayasan Soeharto, yang selama Orde Baru sudah serius dan gigih menggerakkan demokratisasi. OMS Indonesia merasa cuma menerima getah tanpa ikut menikmati hasil korupsi tadi. Maka, di satu sisi, UU 16/2001 merupakan jalan awal bagi pemerolehan suatu kepastian payung hukum bagi OMS, sekaligus akomodasi sektor ketiga dalam wacana dan praktik kenegaraan; di sisi lain, UU tersebut dituding sebagai tak lebih dari alat negara untuk “menyeragamkan” keanekaragaman sekaligus “mengendalikan” kritisisme-radikal OMS!

Suatu kenyataan yang lain, OMS Indonesia berdiri dan berkiprah dalam bentuk lembaga yang bermacam-macam, bukan cuma yayasan, lingkup operasinya berbeda-beda, susunan pengelolannya juga dibentuk dan disebut dengan beraneka cara, bahkan menerapkan sistem manajemen keuangan yang juga beraneka ragam! Dengan begitu, keanekaragaman OMS Indonesia tidak terakomodasi secara meyakinkan dalam UU 16/2001. Suatu siasat respon balik pun diberikan OMS dengan cara mendaftarkan status hukum kelembagaannya sebagai “perkumpulan/perhimpunan”.

Soal “perpajakan” (*taxation*) adalah giliran berikutnya. Kalau OMS Indonesia sudah jelas ingin menaati hukum, maka kalangan OMS Indonesia juga ingin melihat negara yang menaunginya “kuat”, dalam artian stabil dan birokrasinya mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang memuaskan bagi warga negara. Untuk mewujudkan itu, saya yakin bahwa OMS Indonesia bersedia membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku resmi.²⁴ Namun, sudah menjadi rahasia umum, iklim perpajakan di Indonesia tidak mendukung tumbuh-kembangnya sektor ketiga. Di Indonesia belum berlaku kebijakan “pengurangan pajak” (*tax deduction*) seperti di Amerika Serikat, misalnya, yang terbukti cukup efektif dalam merangsang minat kaum berpunya pelaku sektor bisnis untuk menyumbangkan sebagian keuntungan bisnisnya bagi program-program pelayanan kemanusiaan melalui OMS. Akibatnya, kebijakan perpajakan di negara ini tidak memungkinkan OMS Indonesia menggali sumber-sumber pendanaan dari publik nasional, sehingga membuat OMS Indonesia selalu bersusah-payah melakukan *outsourcing* ke luar negeri. Tuduhan nyinyir yang selalu memojokkan OMS Indonesia sebagai “didanai asing dan bekerja demi kepentingan asing” menjadi risiko yang tak terpecahkan hingga kini. Padahal, yang membuat OMS Indonesia tidak “mandiri”, tidak lain tidak bukan, adalah bangsanya sendiri!

Setelah membaca naskah terjemahan ini, seorang kolega, Ninil R. Miftahul Jannah, mengajukan sebuah kritik yang cukup fundamental. Menurutnya, uang memang “penting”, tapi uang bukan

²⁴ Nainggolan sudah membuat pembahasan awal mengenai kewajiban perpajakan bagi OMS ini secara cukup komprehensif. Lihat Pahala Nainggolan, *loc. cit.*, hlm. 129—146.

“segala-galanya” bagi OMS. Sektor dan gerakan masyarakat sipil di Indonesia, juga di banyak penjuru dunia, bisa hidup dan berkembang karena kuatnya tradisi “partisipasi kesukarelaan” (*voluntary participation*). Kita mengenal, semisal, adanya para “relawan” (*volunteer*) yang banyak diterjunkan OMS ke daerah-daerah bencana; ada pula “relawan paruh-waktu” (*part-time volunteer*) yang bekerja di suatu OMS untuk mengisi waktu luangnya sembari menyumbangkan keahliannya; maupun maraknya kegiatan-kegiatan “kerja bakti”, gotong-royong, di kampung-kampung perdesaan maupun perkotaan. Mereka semua bekerja, menyumbangkan jasanya (*service contribution*), demi kemaslahatan umum tanpa memperoleh imbalan finansial (*pro bono*). Banyak pula orang yang menyumbang pada kegiatan-kegiatan OMS bukan dalam bentuk uang namun barang (*in-kind donation*). Maka, bila itu semua adalah “sumber daya” (*human/service/material resources*) yang berhasil digalang OMS, bagaimana merepresentasikan jenis sumber daya ini dalam laporan-laporan keuangan OMS?

Jawaban sementara untuk pertanyaan tersebut bisa diajukan dalam, sekurang-kurangnya, dua macam. Pertama, seluruh jenis sumber daya non-uang (*non-financial resources*) yang berhasil digalang OMS bisa “dinilai/divalusi/dikonversi” (*valuated/converted*) ke dalam bentuk uang, lantas dicatat dan diringkaskan sebagai item “donasi jasa dan barang” (*in-kind donation*) pada bagian “pendapatan” (*income*) atau “penerimaan/pemasukan” (*receipt*). Kedua, dengan asumsi bahwa sumbangan-sumbangan berupa jasa dan barang tidak mungkin/perlu dinilai secara uang, *in-kind donations* dapat dihitung dalam satuan-satuan yang relevan lantas dicantumkan dalam “catatan atas laporan keuangan” (*notes on financial reports/statements*) maupun “laporan tahunan naratif” (*narrative annual report*)—yang menjelaskan capaian-capaian kuantitatif maupun kualitatif, proses dan hasil kerja, OMS. Dengan dua cara demikian, alih-alih menafikan *in-kind donations*, OMS justru ingin menghargai semua pihak yang sudah berpartisipasi secara sukarela, apa pun bentuk dan berapa pun jumlahnya, demi menyukseskan pencapaian visi-misi OMS.

Hadirnya buku ini ke hadapan khalayak Indonesia, terutama para pelaku manajemen keuangan OMS, karena diterjemahkan oleh penerjemah yang tak pernah mengenyam pendidikan yang sistematis-akademis-resmi di bidang ilmu-ilmu ekonomi, manajemen, atau akuntansi modern, diniatkan pula sebagai suatu “ikhtiar sederhana” untuk mendobrak mitos yang selama ini bercokol kuat. Mitos itu, dengan cukup “angkuh”, seolah-olah berkata: “(Ilmu) manajemen dan akuntansi keuangan adalah suatu bidang yang rumit, yang hanya boleh ditangani oleh para sarjana ekonomi atau manajemen atau akuntansi keluaran universitas-universitas modern di perkotaan belaka—yang biaya kuliahnya takkan mampu dibayar oleh sebagian besar rakyat jelata.” Demikianlah, buku ini telah mencoba, seperti disebut dalam anak judulnya, “*Taking the Fear Out of Finance(!)*”.

Atas rampungnya penerjemahan hingga terbitnya buku ini, saya menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga, juga ajakan untuk menjalin persahabatan yang langgeng, kepada Terry Lewis dan Alex Jacobs dari MANGO, atas izin penerjemahan buku ini ke dalam Bahasa Indonesia; kepada pihak Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, yang telah menunjukkan itikad kerja sama yang amat baik selama proses penerbitan buku ini sehingga dapat hadir ke hadapan khalayak masyarakat sipil Indonesia; serta para *sedulur* di INSAN (Institut Studi dan Aksi Kemanusiaan), Surabaya. Honor penerjemahan buku ini sepenuhnya saya sumbangkan kepada INSAN demi mendukung penyelenggaraan program-program pendidikan alternatif yang “*open-source*, kritis, populis, dan transformatif”—ikhtiar mengejawantahkan pemikiran Ivan Illich di Indonesia, *Dulur*, adalah kerja yang panjang karena terlalu radikal!

Pribadi-pribadi dan komunitas-komunitas tertentu telah menginspirasi saya, di antaranya adalah Methodius Kusumahadi, Direktur Eksekutif Yayasan Kesatuan Pelayanan Kerja Sama (USC-SATUNAMA), Yogyakarta, yang saya kira seibarot “Hermawan Kartajaya”-nya LSM Indonesia—nasihatnya yang selalu saya ingat, “*A leader is the one who knows, shows and goes the way*”; para sahabat di Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Lingkungan (Seknas JPL) dan LINGKAR Kemanusiaan Penanggulangan Bencana, Yogyakarta, yang begitu dinamis lagi egaliter, khususnya

Ninil R. Miftahul Jannah, “*sparing partner*” yang sangat bersahaja—pengalaman setahun mendampingi korban gempa Yogyakarta-Jawa Tengah (27 Mei 2006) mengajarkan kami bahwa kalau OMS Indonesia tidak serius menggeluti “*disaster management*”, Indonesia akan jatuh miskin, bangkrut, seperti Bangladesh dan Afrika, akibat bencana demi bencana yang menyerang bertubi-tubi; Wardah Hafidz, Koordinator UPC (*Urban Poor Consortium*), Jakarta, penerjemah roman *Negeri Bahagia* karya Dominique Lapierre, yang telah mengizinkan saya, melalui wadah UPLINK (*Urban Poor Linkage*), membantunya mengorganisasi komunitas korban tsunami (26 Desember 2004) di Pantai Barat Banda Aceh pada Januari hingga Maret 2005—vitalitas Wardah dalam membela kaum marjinal adalah suatu “eksemplar yang menakjubkan!”; keluarga besar, kerabat seangkatan, para senior, dan para junior, Majalah/Jurnal Mahasiswa Universitas Gadjah Mada *Balairung*, tempat saya berproses kreatif antara 1998 hingga 2002, yang merupakan masa “pemerdekaan diri” terpenting; juga A.M., “*the soulmate*”, yang selalu mendorong saya untuk segera merampungkan kerja ini—“*get it published and be damned, honey!*” Buku ini, secara khusus, saya persembahkan kepada almarhum Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, sang “inspirator agung” dalam sejarah praksis organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Akhir kata, kepada Anda, sidang pembaca, khususnya kalangan masyarakat sipil Indonesia, saya ucapkan selamat mendayagunakan buku ini, selamat berproses kreatif! *Viva humanitas!*■

*Tuku kecap nang pasar Wonokromo
Numpak bis kota nyangking kelopo
Cekap semanten atur kulo
Mugo manfaat, sampeyan yo legowo*

Surabaya—Yogyakarta, 2005—2007